



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, Rt. 001 / Rw. 005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam perkara ini diwakili oleh ARIS AFFANDI LUBIS, S.H. Advokat pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, berkantor di Menara Kuningan Lantai 30, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Melawan:

1) **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO, PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO, DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**, beralamat di Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 26, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Plt Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 180/856/Hk/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-19/O.3.38/Gph.2/09 /2018 tanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan Nomor : 122/SK/2018;

2) **PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO, DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM**, beralamat

Halaman 1, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 26, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Plt Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 180/858/Hk/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-21/O.3.38/Gph.2/09 /2018 tanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan Nomor : 121/SK/2018;

3) KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, UKM, beralamat di

Jl. T. Djogonegoro No. 26, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Plt Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 180/857/Hk/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-20/O.3.38/Gph.2/09 /2018 tanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan Nomor : 120/SK/2018;

4) KONSULTAN PENGAWAS, CIRIAJASA CM, beralamat di Jl.

Ciputat Raya No. 7, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5) INSPEKTUR KABUPATEN WONOSOBO, beralamat di Jl. Jend. A

Yani 35 Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Plt Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 180/859/Hk/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-22/O.3.38/Gph.2/09

Halaman 2, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG



/2018 tanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan Nomor : 119/SK/2018;

6) BUPATI WONOSOBO, beralamat di Jl. Sindoro No. 2 – 4, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Plt Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 180/855/Hk/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-18/O.3.38/Gph.2/09 /2018 tanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dengan Nomor : 118/SK/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 15 Mei 2019 Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perusahaan Penggugat sebagai perusahaan konstruksi beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang dimanapun ;
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo, membuka Paket Lelang Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo ;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat Paket Lelang Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dimenangkan oleh Penggugat ;
4. Bahwa setelah dimenangkan Penggugat dalam Lelang pembangunan tersebut di atas, Penggugat tidak pernah menerima surat-surat apapun

Halaman 3, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG



dari Tergugat I mengenai Paket Proyek Pembangunan Pasar Induk Wonosobo;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan menanda-tangani dan memberikan Jaminan Penawaran kepada Tergugat I, dan tidak pernah mengangkat karyawan yang tertera namanya di dalam dokumen penawaran;
6. Bahwa pada bulan Desember 2017, Penggugat tiba-tiba kedatangan beberapa orang yang mengaku salah satunya Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tergugat I) dan juga didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Wonosobo (Tergugat II) ke Kantor Penggugat beralamat tersebut di atas;
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat III membujuk dan menjanjikan kepada Penggugat, agar bersedia menanda-tangani kontrak Proyek Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, dalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan keluhan kesahnya kepada Penggugat, dengan mengatakan : merasa dipermainkan oleh orang yang bernama Ahmad Riduwan, yang melakukan pengajuan surat Penawaran untuk ikut Tender Proyek Lelang Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, karena tidak melaksanakan peroyek tersebut sebagaimana yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Sdr. Ahmad Riduwan tetapi tidak dijalankan;
8. Bahwa akibat kekhawatiran dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga datang ke tempat Penggugat, atas kedatangan tersebut Penggugat terkejut dan tidak menyangka, bahwa perusahaan Penggugat yang di pakai untuk tender Paket Pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
9. Bahwa dengan tidak merasa curiga dan bujuk rayu Tergugat I dan Tergugat II serta kedatangannya ketempat Penggugat dengan Itikat Baik, maka Penggugat bersedia membantu untuk menanda-tangani Kontrak Pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
10. Bahwa terjadinya penanda-tanganan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak), No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, antara Tergugat I dengan Penggugat, atas dasar kedatangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;
11. Bahwa dalam penanda-tanganan perjanjian tersebut, Penggugat tidak diberikan dokumen kontrak salah satunya Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dari tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
13. Bahwa yang ada pada Penggugat hanya surat perjanjian yang ditanda-tanganin saja, tidak ada yang lain ;
14. Bahwa di dalam Syarat-syarat Umum Kontrak tersebut ada ketentuan mengenai Jaminan Pelaksana dan Jaminan Uang Muka dan Pemberian Uang Muka kepada Kontraktor (Penyedia);
15. Bahwa setelah penanda-tanganan perjanjian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II, mengatakan kepada Penggugat, bahwa : Jaminan Pelaksanaan dibawa oleh Ahmad Ridwan, setelah kejadian tersebut Penggugat, diminta untuk menyertakan dan membuat Jaminan Pelaksanaan yang baru untuk Proyek Pembangunan Pasar Induk Wonosobo menggantikan Jaminan Pelaksana yang dibawah oleh Sdr. Ahmad Ridwan ;
16. Bahwa Penggugat telah membuat Jaminan Pelaksanaan dan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada bulan tanggal 19 Januari 2018;
17. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, Tergugat.I memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), No. 050/22/PPK/DPKUM/2017, setelah menerima surat tersebut, Penggugat melaksanakan pekerjaan dan datang ke lokasi disana telah ada di Lapangan Tergugat II , yang terjadi adalah sebagai berikut :
 - 17.1. Lahan yang untuk dikerjakan belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
 - 17.2. Pedagang belum direlokasi ketempat lain;
 - 17.3. Adanya demo-demo dari pedagang yang tidak mau direlokasi untuk sementara sampai selesainya Pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
 - 17.4. Sampai saat ini belum ada Surat Penyerahan Lapangan (SPL) yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar sudah dimulainya pekerjaan;Sehingga Penggugat tidak jadi melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam surat perjanjian tersebut di atas;
18. Bahwa Penggugat menyampaikan keadaan yang sebenarnya kepada Tergugat I tentang dalil poin angka 16 Penggugat tersebut dan ditanggapi oleh Tergugat I dan akan ditindak lanjuti kepada Tergugat III, Tergugat II

Halaman 5, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat V, akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dari Tergugat I;

19. Bahwa Tergugat II sebagai kepala Pasar Induk Wonosobo seharusnya telah memulai melaksanakan Relokasi pedagang ternyata tidak dilaksanakan;
20. Bahwa Tergugat III seharusnya memerintahkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan Relokasi Pedagang, agar Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan;
21. Bahwa Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Tergugat III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui dan memerintahkan Tergugat I bersama dengan Tergugat II untuk memberikan Uang Muka kepada Penggugat sebagaimana persyarat dalam perjanjian kontrak pada umumnya agar Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dapat berjalan dengan semestinya menurut Peraturan Presiden tentang Barang Dan Jasa Pemerintah;
22. Bahwa ditarinya Tergugat VI sebagai Kepala Daerah/BUPATI karena tidak melaksanakan fungsi kontrolnya untuk mengontrol aktifitas pembangunan terutama Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, agar supaya tidak terjadi permasalahan, akan tetapi lahan belum diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat I;
23. Bahwa setelah dilaporkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka Tergugat III membuat Nota Dinas yang disampaikan kepada Tergugat V, yang tembusannya disampaikan kepada Wakil Bupati Wonosobo, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, Tergugat I, Penggugat dan Tergugat IV, tertanggal 16 Maret 2018, No. 974/161/2018, Perihal : Laporan rencana relokasi pedagang yang terkena dampak pembangunan;
24. Bahwa Nota Dinas tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena pedagang tidak mau dipindahkan atau direlokasi tempat yang telah disediakan;
25. Bahwa telah ada diadakan rapat pada bulan Mei 2018 yang dihadiri oleh :
 - 1). Tergugat I, 2). Tergugat III, 3). Tergugat IV, 4). Asisten Intelijen Kejati Jawa Tengah (selaku Ketua TP4D), 5). Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo (Wakil dari Sekda Kabupaten Wonosobo), 6). Tergugat IV (Managemen Konstruksi PT. Ciriayasa Cipta Mandiri), disepakati adalah sebagai berikut :

Halaman 6, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.1. PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dan Staffnya, akan berkonsultasi kepada Pihak-Pihak terkait, Apakah Jaminan Pelaksanaan pengganti itu Sah, setelah dinyatakan sah maka PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo akan memberitahukan Kontraktor dan pihak pihak lain;
- 25.2. Pekerjaan akan dimulai setelah menerima Uang Muka;
- 25.3. Akan dilakukan addendum perpanjangan waktu pembangunan, personil kerja diganti dan metode kerja dirubah dan jadwal pelaksanaan dirubah;
- 25.4. Pihak PPK akan segera relokasi pedagang, sehingga lahan bersih dan siap dilakukan serahterima lapangan;
26. Bahwa ternyata semua itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, sehingga pekerjaan Penggugat untuk melasanakan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan;
27. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, diadakan Rapat lagi, yang dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat I, Suhardi sebagai Sekretaris Dinas Perdagkop Pasar Induk Wonosobo, Tergugat IV, Penggugat, Tergugat II, dalam keputusan Rapat tersebut, Tergugat I juga tidak dapat melakukan pengosongan pasar dari pedagang, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan, dan juga Tergugat I tidak memberikan Uang Muka kepada Penggugat;
28. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sehingga Tergugat I dengan Arogannya memberikan surat peringatan kepada Penggugat, pada hal kesalahan bukan pada Penggugat, akan tetapi kesalahan ada pada Para Tergugat;
29. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI sebagai laporan Tergugat I mengenai permasalahan yang ada dalam proyek pembangunan pasar induk Wonosobo ini, seharusnya memberitahukan permasalahan dengan benar, karena selama ini yang terjadi adalah ketidak siapan dari para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;
30. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pengawas akan proyek pembangunan ini juga tidak boleh menanggapi permasalahan ini dari laporan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menanggapi laporan tersebut dengan benar tanpa melakukan Investigasi ke lapangan, menerima saja perbuatan bawahan sudah sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi permasalahan yang timbul juga banyak, di pasar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demo Pedangan, Lahan Belum Disiapkan, Uang Muka belum diberikan Tergugat I kepada Penggugat, adanya intimidasi di lapangan yang dirasakan oleh Penggugat sebagai pelaksana pembangunan;

31. Bahwa namun demikian Tergugat V sebagai Inspektorat, tidak melakukan kontrol yang benar kepada Tergugat I, seharusnya dalam permasalahan ini harus melakukan kontrol yang benar, akan tetapi tidak melakukannya. sehingga Penggugat sangat dirugikan akan perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan tidak dapatnya berjalan pekerjaan sebagaimana mestinya;
32. Bahwa tidak cukup alasan bagi Tergugat I menerbitkan Surat Pemberhentian Pekerjaan berdasarkan perjanjian yang dimaksud dalam gugatan ini, karena kesalahan bukan akibat kelalaian dari Penggugat, akan tetapi keadaan di lapangan dan ketidak tegasan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
33. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI seharusnya tidak dibenarkan memberikan persetujuan, apabila Tergugat I meneruskan Surat Penghentian Pekerjaan dengan menerbitkan Surat Black Lies kepada Penggugat, karena kesalahan tersebut ada pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
34. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, mengeluarkan Penetapan penghentian penerbitan Surat Black Liest kepada Penggugat sebelum pokok perkara diputuskan;
35. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah melakukan permulaan pekerjaan untuk pembersihan lahan dan pemagaran untuk pembatas dengan pedagang, akan tetapi sampai saat ini pedagang belum keluar dari areal pasar, sehingga Penggugat sangat kesulitan bekerja;
36. Bahwa biayanya dikeluarkan oleh Penggugat, tidak dari Tergugat I dan tidak dapat diperiksa dan diawasi oleh Tergugat IV sebagai Konsultan Pengawas (Consultan Managemen Konstruksi), karena Penggugat jelas menjelaskan sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas Tergugat I tidak menjalankan perjanjian baik itu di dalam Klosul Syarat-Syarat Umum Kontrak maupun Syarat-Syarat Khusus Kontrak, di dalam Klosul tersebut jelas Hak dan Kewajiban antara Tergugat I dan Penggugat mapun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 8, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa Tergugat IV tidak dapat membuat dan memberikan Laporan Apapun kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, mengenai pekerjaan yang telah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh Penggugat, karena banyak faktor yang dilanggar oleh Tergugat I dalam Perjanjian yang ditanda-tangani;
38. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut sangat beralasan hukum, telah melakukan perbantuan Itikat Tidak Baik, sehingga cukup beralasan juga Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak), No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, antara Tergugat I dengan Penggugat.
39. Bahwa sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena banyak masalah yang ada pada Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, apabila diteruskan akan merugikan Penggugat, sebab hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak dapat diharapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, dari segi waktu, suasana kerja, Uang Muka yang belum diberikan kepada Penggugat.
40. Bahwa dasarkan Pasal 88, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, mengatakan, bahwa :
- (1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :
- a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau

Halaman 9, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG



- c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
- Untuk usaha kecil paling tinggi 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - Untuk usaha non kecil paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) dari Nilai Kontrak, yaitu :
- 20 % (dua puluh perseratus) dari Kontrak Tahun Pertama; atau
 - 15 % (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
41. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk menerbitkan Surat Penghentian Pekerjaan sebelum atau sesudah habis masa waktu pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, karena hal ini bukan kesalahan dari Penggugat sebagaimana telah dijelaskan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, karena pekerjaan konstruksi belum pernah di mulai.
42. Bahwa cukup berdasar bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa :
- MATERIIL :
- Biaya pengurusan Dokumen Kontrak, Biaya Pengurusan Jaminan Pelaksanaan, Biaya Pengurusan Uang Muka, Biaya persiapan untuk membuat perjanjian dengan pemilik Material dan Biaya Operasional karyawan dan mendatangkan pekerja sebesar sebesar Rp. 7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- INMATERIIL :
- Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah merusak nama baik Penggugat dikalangan perusahaan konstruksi, Penggugat menuntut Ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Sehingga kerugian Penggugat adalah sebagai berikut : Kerugian Materiil : sebesar Rp.7.450.000.000,- + kerugian Inmateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000.000,-, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp. 107.450.000.000,- (seratus tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

43. Bahwa cukup beralasan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan terlebih dahulu putusan PROVISI, sebelum putusan pokok perkara, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan juga agar bantahan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon diputuskan terlebih dahulu putusan Provisi adalah sebagai berikut :

- Menyatakan/menetapkan menunda/tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apabila diterbitkannya Surat Penghentian Pekerjaan dengan diteruskan menjadi Surat Black Liest atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak), No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, antara Tergugat I dengan Penggugat.

44. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mengajukan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk meletakkan sita yang diajukan terpisah dalam gugatan ini.

45. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti yang otentik, oleh karenanya gugatan Penggugat ini secara hukum patut dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI ;

- Menyatakan/menetapkan menunda/tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apabila diterbitkannya Surat Penghentian Pekerjaan dengan diteruskan menjadi Surat Black Liest atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak), No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, antara Tergugat I dengan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat. III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, melakukan Perbuatan Beretikat Buruk;

Halaman 11, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Batal dan Cacat Hukum Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak), No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017, tertanggal 27 Desember 2017, yang dibuat oleh TERGUGAT.I dengan PENGGUGAT
5. Menyatakan Tergugat I tidak pernah memberikan Uang Muka kepada Penggugat, itu melanggar Pasal 88, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, dan/atau berdasarkan Klausul-Klausul yang ada dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;
6. Menyatakan Tergugat IV sebagai Konsultan Pengawas (Konsultan Manajemen Konstruksi), tidak pernah memberi persetujuan Uang Muka dan/atau menanda-tangani surat persetujuan Uang Muka kepada Tergugat I untuk diberikan kepada Penggugat; Menyatakan Uang Muka adalah hak Penggugat dan harus diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 88, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, dan/atau berdasarkan Klausul-Klausul yang ada dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;
7. Menyatakan tidak sah Surat Pemberitahuan Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tergugat I sebelum atau sesudah masa kontrak berakhir, karena pekerjaan belum pernah dimulai.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- Biaya pengurusan Dokumen Kontrak, Biaya Pengurusan Jaminan Pelaksanaan, Biaya Pengurusan Uang Muka, Biaya persiapan untuk mengadakan perjanjian dengan pemilik Material

Halaman 12, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG



dan Biaya Operasional karyawan dan mendatangkan pekerja sebesar sebesar Rp. 7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

KERUGIAN INMATERIIL :

- Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah merusak nama baik Penggugat dikalangan perusahaan konstruksi, Penggugat menuntut Ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Sehingga kerugian Penggugat adalah sebagai berikut : Kerugian Materiil : sebesar Rp.7.450.000.000,- + kerugian Inmateriil Rp.100.000.000.000,-, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 107.450.000.000,- (seratus tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

9. Menyatakan Laporan Perkembangan Pekerjaan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat IV ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan Cacat Hukum;
10. Menghukum Tergugat IV untuk membatalkan dan tidak berlaku Laporan Perkembangan Pekerjaan Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, V, dan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur

1. Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian dan Ganti rugi, namun Penggugat tidak menjelaskan ketentuan peraturan manakah yang mendasari diajukannya gugatan Pembatalan Perjanjian dan Ganti rugi *a quo*.
2. Bahwa suatu gugatan perdata pada prinsipnya diajukan dengan mendasarkan pada adanya suatu perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHperdata) atau wanprestasi (vide pasal 1243 KUHperdata), namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar diajukannya gugatan *a quo* apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi, sehingga



menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

3. Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);

Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan ; dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
- 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai :
 - fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat; atau
 - penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: Mei 2006, Cetakan Keempat).
4. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa gugatan diajukan atas dasar pembatalan perjanjian dan ganti rugi, namun Penggugat tidak menguraikan secara terperinci ketentuan hukum manakah yang dilanggar oleh Para Tergugat dan atau ketentuan mana dari Perjanjian No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) yang dilanggar oleh masing-masing Tergugat sehingga dasar gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.
5. Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*)



yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

6. Selain itu gugatan Penggugat juga merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan dalil gugatan yaitu di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah melakukan permulaan pekerjaan (vide halaman 6 angka 35) sedangkan pada halaman 41 angka 8 Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan konstruksi belum pernah dimulai.
7. Selanjutnya gugatan Penggugat juga merupakan gugatan yang kabur (*obscuur*) karena terdapat saling pertentangan di antara posita gugatan yaitu Penggugat pada halaman 7 angka 38 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat beralasan untuk membatalkan Perjanjian Paket Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017 tanggal 27 Desember 2017, namun dalam posita gugatan halaman 8 angka 41 Penggugat justru mendalilkan bahwa tidak ada alasan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Penghentian Pekerjaan Konstruksi dimaksud.
8. Bahwa posita yang bertentangan satu sama lain nya dalam suatu gugatan menunjukkan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan kabur (*obscuur*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 5 dan 7 mendalilkan :

Angka 5 :

Bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani dan memberikan Jaminan Penawaran kepada Tergugat I dan tidak pernah mengangkat karyawan yang tertera namanya di dalam dokumen penawaran”.

Angka 7 :

“Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III membujuk dan menjanjikan kepada Penggugat, agar bersedia menandatangani kontrak Proyek Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, dalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan keluhan kesahnya kepada Penggugat, dengan mengatakan: merasa dipermainkan oleh orang yang bernama Ahmad Riduwan, yang melakukan pengajuan surat Penawaran



untuk ikut Tender Proyek Lelang Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, karena tidak melaksanakan proyek tersebut sebagaimana yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Sdr. Ahmad Riduwan tetapi tidak dijalankan”.

2. Mencermati dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah pernah mengangkat karyawan yang tertera namanya di dalam dokumen penawaran, dan di sisi lain Penggugat mendalilkan Tergugat II telah dimainkan oleh Sdr Ahmad Riduwan namun , namun sdr. Ahmad Riduwan tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa untuk membuat perkara ini terang dan jelas seharusnya Penggugat menarik Sdr. Ahmad Riduwan tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang Kurang Pihak.
4. Selanjutnya Penggugat dalam gugatan halaman 2 angka 3 pada pokoknya mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Paket Lelang Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo telah dimenangkan oleh Penggugat.
5. Bahwa untuk membuat perkara ini jelas dan terang apakah Penggugat tidak pernah ikut lelang tapi justru dimenangkan lelang atasPaket Lelang Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut maka seharusnya Penggugat menarik sdr.Ahmad Ridwan maupun Kelompok Kerja I (POKJA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo pada bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Sdr sdr. Ahmad Riduwan dan Kelompok Kerja I (POKJA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo pada bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai Pihak dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang Kurang Pihak sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*niet onvankelijk verklaard*)).

II. DALAM PROVISI

Tentang Tuntutan Provisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 pada Provisi menyatakan :
 - Menyatakan/menetapkan menunda/tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apabila ditebitkannya Surat Penghentian Pekerjaan dengan diteruskan menjadi Surat Black List atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 antara Tergugat I dengan Penggugat.
2. Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, Tuntutan Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
3. Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni :
 - a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan
 - c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara
4. Bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan dan harus ditolak karena :
 - a. Bahwa berdasarkan syarat formil diatas, penggugat tidak dapat menunjukkan alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensinya.
 - b. Tuntutan provisional yang diajukan Penggugat identik dengan tuntutan pokok sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal mana sesuai dengan yurisprudensi sbb :
 - Putusan MA RI No.1070 K/Sip/1972 tgl. 7 Mei 1973 "Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima" ;
 - Putusan MA RI No.729 K/Sip/1976 tgl 5 Juli 1977 "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak" ;
5. Bahwa selain alasan diatas, kelanjutan Proses Pembangunan Pasar Induk Wonosobo harus segera dilaksanakan sebagaimana peraturan

Halaman 17, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang undangan dikarenakan Pasar Induk Wonosobo merupakan hajat hidup orang banyak dan merupakan simbol perekonomian di Kabupaten Wonosobo.

6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat provisionil.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Para Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi dan tidak beritikad buruk.

1. Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 16 dan 17 mendalilkan;
Angka 16 :

"Bahwa Penggugat telah membuat Jaminan Pelaksanaan dan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada bulan tanggal 19 Januari 2018";

Angka 17 :

"Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, Tergugat I memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), No. 050/22/PPK/DPKUM/2017, setelah menerima surat tersebut, Penggugat melaksanakan pekerjaan dan datang ke lokasi di sana telah ada di Lapangan Tergugat II, yang terjadi adalah sebagai berikut :

17.1. Lahan yang untuk dikerjakan belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat.

17.2. Pedagang belum direlokasi ke tempat lain.

17.3. Adanya demo-demo dari pedagang yang tidak mau direlokasi untuk sementara sampai selesainya Pembangunan Pasar Induk wonosobo.

17.4. Sampai saat ini belum ada Surat Penyerahan Lapangan (SPL) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar sudah dimuklainya pekerjaan

Sehingga Penggugat tidak jadi melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam surat perjanjian tersebut di atas".

2. Selanjutnya Penggugat pada halaman 5 angka 25 mendalilkan :

Bahwa telah ada diadakan rapat pada bulan Mei 2018 yang dihadiri oleh : 1). Tergugat I, 2). Tergugat III, 3). Tergugat IV, 4). Asisten Intelijen Kejati Jawa Tengah (Selaku Ketua TP4D), 5). Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo (Wakil dari Sekda Kabupaten Wonosobo), 6). Tergugat IV (Manajemen



Konstruksi PT. Ciriayasa Cipta Mandiri), disepakati adalah sebagai berikut:

- 25.1. PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dan Staffnya, akan berkonsultasi kepada Pihak-Pihak terkait, Apakah Jaminan Pelaksanaan pengganti itu Sah, setelah dinyatakan sah maka PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo akan memberitahukan Kontraktor dan pihak-pihak lainnya.*
 - 25.2. Pekerjaan akan dimulai setelah menerima Uang Muka*
 - 25.3. Akan dilakukan addendum perpanjangan waktu pembangunan, personil kerja diganti dan metode kerja dirubah dan jadwal pelaksanaan dirubah.*
 - 25.4. Pihak PPK akan segera relokasi pedagang, sehingga lahan bersih dan siap dilakukan serah terima lapangan*
3. Selanjutnya Pengugat pada halaman 7 angka 38 mendalilkan :
- " Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut sangat beralasan hukum, telah melakukan perbuatan Itikat Tidak Baik, sehingga cukup beralasan juga Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak), No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017 tanggal 27 Desember 2017 antara Tergugat I dengan Penggugat".*
4. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas Para Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017.
 - Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang No. 050/292/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 050/314/DPKUKM/2017 tanggal 03 November 2017.
 - Bahwa faktanya di lapangan, dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut, Penggugat mengalami keterlambatan dari rencana progress pekerjaan atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan nya sesuai



dengan yang disepakati dalam kontrak. Hal tersebut bersesuaian dengan laporan dari sesuai dengan laporan prestasi fisik PT.Cirijasa Cipta Mandiri selaku konsultan pengawas (tergugat IV).

- Bahwa oleh karena Penggugat faktanya telah mengalami keterlambatan dari rencana progress Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut, selanjutnya Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat sesuai dengan surat No. 005/416/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan kepada Pengugat hal-hal sebagai berikut :
 - Sesuai dengan rencana progres kumulatif di time schedule sampai dengan akhir Juli 2018 adalah 18,299 %, namun kondisi progres kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangat terlambat yaitu mencapai kurang dari 1 % (satu persen);
 - Penempatan personil di lapangan baik jumlah maupun kapasitas tidak sesuai dengan rencana yang ada di dokumen kontrak; Sistem manajemen proyek di lapangan kurang profesional dan tidak sesuai dengan rencana yang ada dalam dokumen kontrak.
- Bahwa ternyata Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama tersebut, sehingga Tergugat I kembali mengirimkan Surat Peringatan Kedua Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dan menyampaikan kepada Penggugat hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak ada peningkatan kegiatan di lapangan baik material maupun peralatan pendukung untuk mencapai progress kegiatan pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang baru mencapai kurang dari 1 % sesuai target capaian progress kumulatif adalah 18,299 %;
 - Belum ada upaya penempatan personil di lapangan yang sesuai dengan jumlah dan kapasitas;
 - Belum ada upaya peningkatan pengelolaan manajemen proyek sesuai dengan metoda pelaksanaan yang ada di dokumen kontrak.
- Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama dan Kedua tersebut, selanjutnya Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan Ketiga dan menyampaikan kepada Penggugat hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG



- Sesuai dengan rencana progress kumulatif di time schedule sampai dengan akhir Juli 2018 adalah 18,299 %, namun progress kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangat terlambat yaitu mencapai kurang dari 1 % (satu per seratus);
 - Penempatan personil di lapangan baik jumlah maupun kapasitas tidak sesuai dengan rencana yang ada di dokumen kontrak;
 - Sistem manajemen proyek di lapangan kurang profesional dan tidak sesuai dengan rencana yang ada di dokumen kontrak.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut, Penggugat telah melakukan wanprestasi, terbukti bahwa progress kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangat terlambat yaitu mencapai kurang dari 1 % (satu per seratus), sehingga hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo.
 - Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan karena adanya keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
 - Dalam perkara ini, jelas dan tegas bahwa Penggugat telah wanprestasi karena Penggugat tidak dapat melaksanakan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tersebut sesuai dengan progress kumulatif time schedule yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak.
 - Sehingga dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo karena Tergugat I tidak memberikan uang muka (vide posita gugatan halaman 5 angka 25 dan 27) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM /2017 tertanggal 27 Desember 2017 pada Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf "P", disebutkan mengenai Pembayaran Uang Muka yaitu :

"Uang Muka dapat diberikan setinggi-tinginya 15 % (lima belas persen) dari harga kontrak, setelah Penyedia Jasa menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan nilai yang sekurang kurangnya sama dengan besarnya Uang Muka yang diminta dan diterbitkan oleh Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat) dengan disertai pengajuan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak".

- Mencermati ketentuan mengenai uang muka seperti yang diatur dalam huruf "p" Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tersebut dapat dimaknai bahwa uang muka dapat diberikan setinggi-tinginya 15 % (lima belas persen) dari harga kontrak kepada Penggugat apabila Penggugat telah menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan nilai yang sekurang kurangnya sama dengan besarnya Uang Muka tersebut yang diterbitkan oleh Bank Umum, sedangkan dalam kasus ini Penggugat menyerahkan Jaminan Uang Muka dalam bentuk Asuransi Jasindo dengan Nomor Jaminan 414.843.200.18.00011/000 /000 tertanggal 07 Februari 2018.
- Bahwa Jaminan Uang Muka yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam bentuk Asuransi tidak memenuhi kualifikasi Jaminan Uang Muka sebagaimana disyaratkan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK), sehingga karena tidak memenuhi kualifikasi Jaminan Uang Muka sebagaimana diatur dalam SSKK, maka Tergugat I tidak dapat memberikan Uang Muka tersebut.
- Ketidakmampuan Penggugat menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki anggaran yang cukup tersedia dalam pembiayaan proyek Pekerjaan Pasar Induk Wonosobo yang mengakibatkan Penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang ada dalam Kontrak.
- Bahwa Penggugat yang mau bekerja setelah diserahkan uang muka, Penggugat telah lupa akan kewajibannya. Uang muka adalah hak sedangkan melakukan pekerjaan adalah kewajiban. Penggugat

Halaman 22, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya sehingga wanprestasi dan selalu menuntut hak sehingga dengan demikian Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan beritikad buruk sedangkan Tergugat I,II,III,V dan VI tidak melakukan perbuatan itikad buruk dikarenakan telah melakukan tugas tugas nya sesuai dengan kewenangannya.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan tidak melakukan perbuatan beritikad buruk sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

2. Tentang Pembatalan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 .

1. Penggugat dalam posita gugatan nya halaman 7 angka 38 mendalilkan :
"Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut sangat beralasan hukum, telah melakukan perbuatan Itikad Tidak Baik, sehingga cukup beralasan juga Pengugat untuk membatalkan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 antara Tergugat I dengan Penggugat".
2. Selanjutnya Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 10 angka 4 dan 7 menyatakan :
Angka 4 :
"Menyatakan Batal dan cacat hukum Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 antara Tergugat I dengan Penggugat".
Angka 7 :
"Menyatakan tidak sah Surat Pemberhentian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tergugat I sebelum atau sesudah masa kontrak berakhir karena pekerjaan belum pernah dimulai".
3. Bahwa pembatalan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang dinyatakan Penggugat baik dalam Posita maupun petitum sudah berakhir karena Tergugat I berdasarkan Surat No. 050/601/PPK/PS.Induk/2018 tanggal 29 Oktober 2018 telah menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan



Pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang ditujukan kepada Penggugat.

4. Bahwa dasar Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut adalah sesuai dengan :

- Surat dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo No. 700/0692/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Tindak Lanjut Pengaduan;
- Pasal 93 ayat (1) huruf c dan/ atau huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Bahwa Pasal 93 ayat (1) huruf c dan/ atau huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan :

huruf c :

“Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam Proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau

Huruf d :

“Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang”.

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut diterbitkan oleh Tergugat I karena telah memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c dan/ atau huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Bahwa oleh karena Tergugat I sudah menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, maka petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta pembatalan dan cacat hukum Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 antara Tergugat I dengan Penggugat tidak dapat dipenuhi, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.



3. Tentang Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat

1. Penggugat dalam petitum gugatan halaman 10 angka 8 menyebutkan :
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut :

"KERUGIAN MATERIL:

- *Biaya pengurusan Dokumen Kontrak, Biaya Pengurusan Jaminan Pelaksanaan, Biaya Pengurusan Uang Muka, Biaya persiapan untuk membuat perjanjian dengan pemilik Material dan Biaya Operasional karyawan dan mendatangkan pekerja sebesar Rp 7.450.000.000,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);*

- *KERUGIAN INMATERIIL*

Tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah merusak nama baik Penggugat dikalangan perusahaan konstruski, Penggugat menuntut Ganti kerugian sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Sehingga kerugian Penggugat adalah sebagai berikut : Kerugian Materil : sebesar Rp. 7.450.000.000 + kerugian Inmateriil Rp. 100.000.000.000.- sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 107.450.000.000.- (seratus tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)".

2. Dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa beserta perubahannya

- Disebutkan dalam Pasal 88

(1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :

- a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja
- b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ; dan/atau
- c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa

- Bahwa berdasarkan pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa beserta perubahannya diatas, tiada keharusan untuk memberikan uang muka kepada PT.Tirta Dhea Addonnics Pratama sebagaimana yang didalilkan penggugat petitum penggugat angka 6 halaman 10.



Berdasarkan KUH perdata atau peraturan perundang-undangan yang lain

- Pasal 1248 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat.
- Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab kerugian yang dituntut oleh Penggugat bukan disebabkan oleh kesalahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun akibat ketidakmampuan Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo.
- Selain itu gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi immateriil sebesar sebesar Rp. 107.450.000.000.- (*seratus tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*) tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdata adalah kerugian yang nyata nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.
- Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 495.K/Sip/1975 sebagai berikut :
Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.
- Disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Para Tergugat , bukan hanya rekaan saja.
- Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :



“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”.

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan : *“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan : *“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan : *“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

4. Tentang Sita Jaminan :

1. Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 9 angka 2 pada pokoknya menyatakan sita jaminan sah dan berharga.
2. Bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat akan ditanggapi secara terpisah dari Jawaban ini, setelah Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan oleh karena itu Para Tergugat mencadangkan haknya untuk menanggapi Permohonan Sita Jaminan dimaksud dalam suatu surat yang terpisah dari Jawaban Para Tergugat.
3. Bahwa selain itu Para Tergugat adalah instansi pemerintah dan semua harta kekayaan (aset) adalah barang milik negara.
4. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- *Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- *Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- *Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- *Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- *Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan".*

5. Uraian di atas menunjukkan bahwa tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Para Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisional dari penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 28, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Eksepsi

II. Pokok Perkara

1. Penggugat menyatakan bahwa tergugat IV tidak dapat membuat dan memberikan laporan kepada tergugat I padahal tugas pokok dan fungsi kerja selaku konsultan manajemen konstruksi adalah membuat laporan.

- Bahwa penggugat sudah melaksanakan beberapa kegiatan pekerjaan dilapangan sehingga hal tersebut harus kami laporkan kepada pemberi tugas yaitu tergugat I.

2. Salah satu tugas konsultan manajemen konstruksi adalah membuat rekomendasi kepada tergugat I. Berkaitan dengan pencairan uang muka yang ditagihkan oleh penggugat, kami selaku konsultan manajemen konstruksi merekomendasikan kepada tergugat I untuk mengacu kepada peraturan yang berlaku dan sudah disepakati.

- Bahwa kami selaku konsultan manajemen konstruksi merekomendasikan kepada pemberi tugas, tergugat I untuk mengacu pada pasal terkait syarat pencairan uang muka yaitu salah satunya adalah adanya jaminan uang muka dari pihak bank yang berupa garansi bank.

3. Penggugat menyatakan bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan adalah tidak sah

- Bahwa tugas konsultan manajemen konstruksi adalah membuat dan memberikan laporan kemajuan pekerjaan kepada pemberi tugas, tergugat I dengan dasar volume beberapa item pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak penggugat.

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Subsidiar

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 April 2019 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wsb. yang amarnya sebagai berikut:



DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, V serta VI;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp768.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wsb. tanggal 8 April 2019 yang dibuat oleh Tris Hariyadi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wsb. tanggal 8 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dengan relasnya masing-masing pada tanggal 9 April 2019 dan 8 April 2019;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dengan relasnya masing-masing tanggal 15 April 2019, 9 April 2019 dan 25 April 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wsb. tanggal 8 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan

Halaman 30, Putusan Nomor 291/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wsb. tanggal 8 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wsb. tanggal 8 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Januarso Rahardjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten, S.H. dan I Wayan Suastrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 291/PDT/2019/PT SMG tanggal 15 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Mulyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).